

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>NAMA</b>                | <b>: WAHYUDI AKBAR</b> |
| <b>NOMOR MAHASISWA</b>     | <b>: 220408005</b>     |
| <b>BIDANG KAJIAN UTAMA</b> | <b>: HUKUM PERDATA</b> |

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSISAL**

**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
(E-COURT) DAKLAM PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS  
DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

**NAMA** : WAHYUDI AKBAR  
**NOMOR MAHASISWA** : 220408005  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 21 Mei 2026 dan Dinyatakan  
Lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua

  
**SARJAN M., S.Sos., M.Si**  
**NIDN. 1008128002**

Sekretaris

  
**APRINELITA, S.H., M.H**  
**NIDN. 1030048403**

Anggota

  
**Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H**  
**NIDN. 1010048801**

Anggota

  
**RISMAHAYANI, S.H., M.H**  
**NIDN. 1003038303**

Anggota

  
**SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H**  
**NIDN. 1020018702**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

  
**SARJAN M., S.Sos., M.Si**  
**NIDN. 1008128002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
(E-COURT) DALAM PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS  
DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

**NAMA : WAHYUDI AKBAR**  
**NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408005**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Tanggal 19 Januari 2026**



**Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H**  
**NIDN. 1010048801**

**Pembimbing II**

**Tanggal 05 Januari 2026**



**APRINELITA, S.H., M.H**  
**NIDN. 1030048403**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi**



**MUHAMMAD IOBAL, S.H., M.H**  
**NIDN.1010088503**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi peradilan melalui penerapan sistem persidangan elektronik (E-Court). Dengan rumusan masalah, Bagaimana implementasi persidangan elektronik (E-Court) dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan? Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (E-Court) pada perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi persidangan elektronik dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan telah diterapkan secara penuh pada seluruh jenis perkara. Dalam perkara penetapan ahli waris, E-Court efektif digunakan pada tahap administrasi perkara, meliputi pendaftaran, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak, sementara proses pemeriksaan persidangan tetap dilakukan secara konvensional. Kendala teknis yang dihadapi relatif minim dan dapat diatasi melalui mekanisme pelayanan PTSP serta penerapan persidangan hybrid. Secara keseluruhan, penerapan E-Court berkontribusi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan agama.

**Kata Kunci :** *E-Court, Pengadilan Agama, Hukum Waris Islam.*

## KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Implementasi Persidangan Elektronik (E-COURT) Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Alm Iskandar** dan ibunda **Yusnimar** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan.M., S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Afrinald Rizhan, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Aprinelita, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. dan
7. Teman teman yang selalu memberi semangat dalam membuat skripsi ini

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

**Teluk Kuantan, 07 Januari 2026**

**Penulis**

**WAHYUDI AKBAR**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                         | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                      | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                     | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                     | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                  | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                 | 9         |
| E. Kerangka Teori .....                                                                                                                                     | 10        |
| 1. Teori Hukum Perkawinan Islam .....                                                                                                                       | 10        |
| 2. Teori Hukum Waris Islam .....                                                                                                                            | 14        |
| 3. Teori Hukum Acara Peradilan Agama.....                                                                                                                   | 20        |
| F. Kerangka Konseptual.....                                                                                                                                 | 23        |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                                                                  | 25        |
| 1. Jenis dan Sifat penelitian .....                                                                                                                         | 25        |
| 2. Objek Penelitian.....                                                                                                                                    | 26        |
| 3. Lokasi Penelitian.....                                                                                                                                   | 26        |
| 4. Populasi dan Sampel.....                                                                                                                                 | 26        |
| 5. Sumber Data.....                                                                                                                                         | 27        |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                             | 28        |
| 7. Analisa Data.....                                                                                                                                        | 29        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>                                                                                                                           | <b>31</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan .....                                                                                               | 31        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan Elektronik (E-COURT).....                                                                                              | 37        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                   | <b>50</b> |
| A. Implementasi Persidangan Elektronik (E-COURT) Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....                                  | 50        |
| B. Kendala Teknis Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (E-COURT) Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan..... | 72        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                 | <b>88</b> |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                                                                          | 88        |
| B. SARAN .....                                                                                                                                              | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                  | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                             |           |

## DAFTAR TABEL

|                 |    |
|-----------------|----|
| TABEL 1.1 ..... | 19 |
| TABEL 1.2 ..... | 26 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berbagai aspek kehidupan manusia telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan pesat teknologi informasi, termasuk bidang hukum dan peradilan. Di era komputer dan internet saat ini, sistem peradilan harus lebih responsif, transparan, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyadari bahwa modernisasi sistem peradilan adalah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum. Penerapan sistem peradilan elektronik, juga dikenal sebagai peradilan elektronik, adalah salah satu terobosan besar dalam modernisasi peradilan. Sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah klasik dalam proses berperkara, seperti tingginya biaya perkara, keterbatasan jarak, dan kurangnya efisiensi administrasi peradilan konvensional.<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penerapan sistem E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Inovasi ini memungkinkan teknologi informasi untuk melaksanakan proses peradilan, seperti tahap pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), penyampaian panggilan elektronik (e-Summons), dan persidangan jarak jauh (e-Litigation).<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

mengatur semua tahapan tersebut. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan memperluas cakupan penerapannya. Dengan menerapkan peraturan ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem peradilan Indonesia berevolusi.<sup>3</sup>

Namun, pembentuk peraturan tidak selalu mengantisipasi implementasi sistem E-Court dengan cepat. Ada perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya, menurut penelitian. Banyak pengadilan di daerah menghadapi masalah seperti kekurangan infrastruktur teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur elektronik, dan kekurangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Dengan demikian, kinerja E-Court masih berbeda antara daerah. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting tentang seberapa jauh penerapan Pengadilan Elektronik dapat menjamin kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat di daerah dengan tingkat literasi digital yang rendah? Dalam konteks Pengadilan Agama, yang banyak menangani masalah keluarga dan keagamaan yang intim dan pribadi, pertanyaan ini menjadi semakin relevan.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Penetapan ahli waris adalah yang paling penting di antara berbagai masalah karena menyangkut siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Proses hukum penetapan ahli waris tidak bersifat sengketa, tetapi membutuhkan pembuktian yang sah dan persidangan untuk meneguhkan status

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

<sup>4</sup> Lestari, Dina. "Evaluasi Implementasi Sistem E-Court di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 55-68

hukum mereka. Praktiknya, proses ini menuntut ketelitian hakim dan panitera dalam memeriksa keabsahan dokumen dan memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan telah dihadirkan secara sah ke persidangan. Oleh karena itu, sistem E-Court menarik untuk dipelajari dalam hal penetapan ahli waris karena menggabungkan dua hal penting: kepastian hukum berbasis teknologi dan perlindungan hak keperdataan berbasis hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam kasus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, aplikasi E-Court menimbulkan banyak masalah yuridis dan praktis. Keabsahan bukti dan dokumen yang dikirim secara elektronik merupakan masalah utama. Dalam kasus waris, bukti yang digunakan biasanya berupa dokumen lokal seperti akta kelahiran, surat keterangan ahli waris dari kelurahan, dan surat keterangan kematian yang mungkin belum terdigitalisasi dengan baik. Selain itu, banyak orang, terutama di wilayah seperti Teluk Kuantan, tidak akrab dengan penggunaan teknologi informasi untuk keperluan hukum, sehingga mereka menghadapi kesulitan untuk mengakses sistem E-Court.<sup>6</sup> Di sisi lain, dari sudut pandang hukum acara, penerapan E-Summons dan E-Litigation juga menuntut agar identitas elektronik dan alamat digital pihak-pihak berperkara jelas sehingga panggilan sidang memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>6</sup>

Sebagai ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau, Teluk Kuantan memiliki ciri-ciri sosial-budaya dan geografis yang unik. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, dan mereka masih cukup melek digital. Kondisi ini pasti berdampak pada penggunaan sistem Pengadilan Agama E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA Tlk karena menggambarkan bagaimana sistem

---

<sup>5</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 47.

<sup>6</sup> Rahman, Alwi. "Hambatan Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Daerah." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 12-20

peradilan elektronik diterapkan dalam kasus penetapan ahli waris di lingkungan peradilan agama di daerah tersebut. Studi ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana hakim menerapkan ketentuan hukum acara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA. Mereka juga dapat menilai seberapa efektif sistem Pengadilan Elektronik dalam menjamin asas keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum bagi pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Terlepas dari fakta bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan penerapan E-Court di beberapa pengadilan, sebagian besar penelitian tersebut hanya membahas perkara perceraian atau gugatan perdata secara keseluruhan. Studi yang secara khusus membahas penerapan E-Court dalam kasus penetapan ahli waris masih sangat terbatas, terutama di wilayah kabupaten seperti Teluk Kuantan. Namun, kasus seperti ini unik karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai syariah dan hak keperdataan keluarga. Karena kekurangan penelitian di bidang ini, studi hukum empiris yang mendalam diperlukan untuk menilai apakah penerapan sistem elektronik sesuai dengan dasar hukum Islam dan prinsip peradilan kontemporer. Akibatnya, penelitian ini menyelidiki aspek normatif, prosedural, dan yuridis dari pelaksanaan persidangan elektronik dalam kasus penetapan ahli waris.<sup>8</sup>

Dari perspektif teoritis, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum yang mengatur E-Court telah memenuhi prinsip kepastian hukum (legal certainty) yang ditetapkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dari perspektif praktis, penelitian ini akan memberi para hakim, panitera, dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama pemahaman yang lebih baik tentang proses persidangan elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Mahkamah

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 9 Oktober 2025

<sup>8</sup> Nurhasanah, Rini. "Analisis Pelaksanaan E-Court dalam Perkara Voluntair di Pengadilan Agama." *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 44-56

Agung memperbaiki kebijakan teknis yang digunakan untuk menjalankan Pengadilan Elektronik agar lebih terbuka dan sesuai dengan masalah keagamaan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan tidak hanya menunjukkan modernitas, tetapi juga memastikan prinsip keadilan secara substansial untuk seluruh masyarakat.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik (E-Court) dalam kasus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan masalah yang lebih dari sekadar masalah administratif; itu juga merupakan masalah hukum yang langsung berkaitan dengan hak-hak keperdataan masyarakat. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris untuk mempelajari dasar hukum, prinsip pelaksanaan, dan praktik penerapan E-Court sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tlk. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama di Indonesia.

Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai tanggapan atas kematian Pewaris yang meninggal dunia akibat penyakit pada 4 Juli 2021. Pewaris yang masih hidup menikah dengan Pemohon I pada 16 Oktober 1992 dan memiliki dua anak, Pemohon II dan Pemohon III. Ayah kandung Pewaris meninggal pada tahun 2007, dan ibu kandungnya, Pemohon IV, masih hidup. Pada tanggal 15 November 2024, pemohon mengajukan permohonan secara online dan diterima di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tlk.

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 72

Ini diajukan karena pewaris memiliki tabungan di Bank Mandiri Teluk Kuantan, dan pencairannya memerlukan penetapan ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

Selama persidangan, para pemohon dipanggil melalui panggilan elektronik dan diminta untuk hadir secara adil. Majelis Hakim tidak meminta proses mediasi karena perkara ini bersifat voluntair. Setelah itu, Majelis membacakan permohonan Para Pemohon dan tetap pada bukti yang telah diajukan. Untuk mendukung permohonan mereka, Pemohon mengajukan dua belas surat bukti, yaitu KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian Pewaris, Surat Pernyataan Ahli Waris, dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Pewaris. Pewaris II dan III juga mengajukan dua saksi, seorang tetangga dan seorang bibi, yang masing-masing menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal pada 4 Juli 2021, tidak memiliki anak angkat dan hanya memiliki satu istri. Selain itu, saksi menyatakan bahwa semua ahli waris beragama Islam, dan tidak ada penghalang untuk mewarisi satu sama lain. Tidak ada pihak yang menentang permohonan ini.

Setelah memeriksa semua bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim memutuskan bahwa semua persyaratan permohonan telah dipenuhi. Mereka juga menemukan bahwa hubungan kekeluargaan Pemohon dengan Pewaris adalah sah. Selain itu, majelis memastikan bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus ini secara keseluruhan dan relatif. Majelis memutuskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 4 Juli 2021 dan meninggalkan ahli waris yang sah: Pemohon I sebagai istri, Pemohon II sebagai anak perempuan kandung, Pemohon III sebagai anak laki-laki kandung, dan Pemohon IV sebagai ibu kandung. Keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dan ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Akhirnya, Majelis

Hakim mengabulkan semua permohonan Para Pemohon dan menetapkan mereka sebagai ahli waris Pewaris untuk mengelola dana tabungan di Bank Mandiri.

Dengan latar belakang di atas, Maka penulis tertarik mengangkat judul “**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi persidangan elektronik (E-Court) dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (E-Court) pada perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi persidangan elektronik (E-Court) dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Untuk Mengetahui Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (E-Court) pada perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Secara Teoritis:**

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan peradilan agama di Indonesia. Studi ini menambah wawasan tentang penerapan sistem persidangan elektronik (E-Court) dalam kasus voluntair seperti penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi dan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan E-Court. Prinsip-prinsip ini

mencakup peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori keadilan yang menjadi landasannya. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum tentang hubungan antara teknologi informasi dan penegakan hukum serta memberikan pemahaman baru tentang cara-cara sederhana, murah, dan cepat untuk menerapkan asas peradilan dalam praktik peradilan digital.

## **2. Secara Praktis:**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan agama, terutama dalam hal penerapan sistem peradilan elektronik. Bagi lembaga peradilan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan peradilan elektronik di daerah, khususnya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan E-Court telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta bagaimana hambatan yuridis dan teknis dapat dikurangi melalui kebijakan internal yang lebih baik dan pelatihan aparat peradilan.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Hukum Perkawinan Islam**

Selain menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan dalam Islam juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, ayat 21 dari surah Ar-Rum, disebutkan bahwa Allah membuat pasangan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Perkawinan bukanlah hanya kontrak sosial; itu juga merupakan ibadah karena

mengandung nilai pengabdian kepada Allah SWT dan kepatuhan terhadap aturan syariat.<sup>10</sup>

Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas adalah sumber utama hukum Islam untuk hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah dasar hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hukum formal pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan syarat-syaratnya. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menetapkan Konstitusi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi resmi bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah perkawinan.<sup>11</sup>

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan keturunan, menjaga kehormatan, menciptakan ketenteraman, dan membentuk keluarga yang harmonis. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai institusi yang mengikat suami dan istri dengan ikatan emosional, spiritual, dan hukum.<sup>12</sup>

Salah satu dasar utama hukum perkawinan Islam adalah monogami terbuka, keadilan, tanggung jawab, dan kerelaan. Asas kerelaan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan tanpa paksaan, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang melarang memaksa perempuan menikah. QS. An-Nisa ayat 3, yang memungkinkan poligami tetapi memerlukan keadilan, menunjukkan bahwa monogami adalah pilihan yang lebih baik.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, dapat diakses di: <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 3.

<sup>13</sup> QS. An-Nisa:3, <https://quran.kemenag.go.id>

Dalam agama Islam, syarat perkawinan termasuk calon suami, calon istri, wali, dua saksi laki-laki, dan ijab kabul. Perkawinan menjadi tidak sah secara syariat jika tidak memenuhi salah satu syarat tersebut. Menurut KHI, wali adalah syarat mutlak untuk pernikahan, kecuali dalam kasus wali adhal yang dapat dialihkan kepada wali hakim. Selain rukun, syarat sah perkawinan juga mencakup tidak adanya halangan seperti hubungan mahram, pernikahan dalam masa iddah, dan larangan lain yang ditetapkan oleh syariat.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, agama Islam melarang perkawinan permanen seperti menikahi mahram atas dasar nasab, susuan, atau semenda, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan kerusakan moral dilindungi oleh larangan ini. Selain itu, terdapat larangan temporer, seperti perkawinan non-agama atau menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, yang menjaga stabilitas keluarga.<sup>15</sup>

Islam menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dalam keseimbangan. Sementara suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin, memimpin keluarga, dan melindungi istri, istri bertanggung jawab untuk menjaga martabat keluarga, mengatur urusan rumah tangga, dan menaati suami dalam hal yang baik. Sehingga keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, KHI Pasal 79–84 mengatur hak dan kewajiban ini secara rinci.<sup>16</sup>

Putusan pengadilan, perceraian, atau kematian dapat menyebabkan perkawinan putus. Karena merupakan perkara halal tetapi dibenci Allah, perceraian dianggap sebagai opsi terakhir dalam agama Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan jika

---

<sup>14</sup> KHI Buku I tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id>

<sup>15</sup> Q.S An-Nisa:23, <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

dilakukan di depan Pengadilan Agama. Masa iddah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan pembagian harta bersama adalah akibat hukum perceraian, yang diatur dalam KHI sebagai pedoman yudisial.<sup>17</sup>

Karena menekankan prinsip keadilan, perlindungan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam keluarga, hukum perkawinan Islam masih relevan di era kontemporer. Nilai-nilai ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti melindungi perempuan dan anak, memberikan kejelasan tentang status hukum, dan mencatat perkawinan. Kompatibilitas hukum Islam dengan tantangan zaman ditunjukkan oleh integrasi antara ketentuan syariat dan aturan hukum nasional seperti UU Perkawinan dan KHI.<sup>18</sup>

## **2. Teori Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam adalah bagian dari hukum fiqh yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan utama hukum waris adalah untuk menjaga hak-hak keluarga dan keseimbangan sosial. Hukum ini menjaga hubungan kekeluargaan dan materi sehingga tidak ada perselisihan setelah seseorang meninggal. Karena Al-Qur'an dan Hadis memberikan aturan yang rinci tentang waris, yang kemudian ditafsirkan oleh fiqh, hukum waris Islam tetap. Oleh karena itu, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai standar, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.<sup>19</sup>

Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas adalah sumber hukum waris Islam utama. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang mengatur bagian-bagian waris bagi ahli waris tertentu, seperti anak, suami, istri, dan orang tua. Hadis membantu menjelaskan dan melengkapi aturan waris yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Qiyas

---

<sup>17</sup> UU Perkawinan Pasal 38–41 & KHI Bab XVII–XVII

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, JDIH Kemenag – Materi Hukum Keluarga Islam

<sup>19</sup> M. A. Al-Baidhani, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 101.

digunakan untuk menentukan hukum dengan analogi terhadap kasus yang belum ada ketentuannya secara eksplisit, sedangkan Ijma' merupakan konsensus ulama dalam menetapkan hukum terkait masalah baru. Menurut keempat sumber ini, hukum waris Islam memiliki kekuatan hukum yang kuat dan konsisten karena bersumber dari wahyu dan prinsip syariat.<sup>20</sup>

Keadilan, kepastian hak, dan proporsionalitas adalah prinsip utama hukum waris Islam. Ketentuan Al-Qur'an menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga setiap ahli waris menerima bagian mereka. Selain itu, prinsip ini menekankan bahwa harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang berhak dan tidak boleh disalahgunakan. Keadilan ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga dan keharmonisan sosial. Didasarkan pada prinsip-prinsip ini, hukum waris Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Ashabah dan dzawil furud adalah dua kategori utama ahli waris menurut hukum Islam. Ahli waris Ashabah menerima sisa harta setelah bagian dzawil furud dibagi, sedangkan dzawil furud adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Di antara contoh dzawil furud adalah anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu. Untuk menghindari perselisihan, pembagian ini harus dilakukan secara proporsional. Menurut ketentuan ini, setiap ahli waris harus dilindungi dan dihormati sesuai aturan syariat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga.<sup>22</sup>

Dalam hukum waris Islam, teori proporsional digunakan untuk membagi kekayaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11), anak laki-

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Cairo: Dar al-Taqwa, 1999, hlm. 45.

<sup>21</sup> M. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 72.

<sup>22</sup> I. Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hlm. 90.

laki biasanya menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Orang tua menerima bagian sesuai urutan prioritas, sedangkan bagian suami atau istri tergantung pada apakah ada anak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembagian harus didasarkan pada hukum syar'i daripada keinginan pribadi atau keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta waris menjadi proporsional, adil, dan mengurangi kemungkinan perselisihan ahli waris.<sup>23</sup>

Menurut hukum waris Islam, seseorang dapat membuat wasiat sebesar sepertiga harta untuk kepentingan orang lain selain ahli waris yang telah ditentukan. Hak ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an tidak boleh diganggu oleh wasiat. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan antara hak setiap orang untuk melakukan kebajikan dan hak ahli waris atas harta yang sah. Prinsip-prinsip ini menekankan betapa pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pembagian warisan. Wasiat yang sesuai dengan syariat juga dapat digunakan oleh pewaris sebagai cara untuk beribadah dan melakukan amal jariyah.<sup>24</sup>

Menurut hukum waris Islam, pemindahan harta warisan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat. Keluarga tidak boleh saling meniadakan hak satu sama lain, dan harta harus dibagikan sesuai ketentuan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan-larangan ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan dalam keluarga yang dapat menyebabkan konflik yang berlangsung lama dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak setiap ahli waris, terlepas dari hubungan mereka dengan pewaris. Dengan batasan yang jelas, pembagian kekayaan menjadi lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan

---

<sup>23</sup> A. H. Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 120.

<sup>24</sup> M. Rohidin, hlm. 80.

syariat. Selain itu, aturan ini mengajarkan orang-orang untuk menghormati hak orang lain dan menghindari penyitaan harta secara tidak sah.<sup>25</sup>

Hukum Islam memberikan mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah keluarga, mediasi, atau pengadilan agama. Untuk mencari solusi damai yang tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, langkah pertama adalah musyawarah dan mediasi. Jika upaya damai tidak berhasil, pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam proses ini, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian kekayaan sesuai dengan hukum, hak setiap ahli waris dipenuhi, dan prinsip keadilan ditegakkan. Proses penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah secara materi tetapi juga membangun kembali hubungan sosial dan mencegah keretakan keluarga.<sup>26</sup>

Dalam hukum waris Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang mengarahkan semua pihak saat membagi harta. Setiap ahli waris harus menerima hak-haknya sesuai ketentuan, tanpa ada pihak yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak sah. Konsep keadilan ini mencakup aspek materi dan sosial, moral, dan psikologis keluarga. Hukum waris Islam berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan menerapkan prinsip keadilan. Selain itu, penerapan keadilan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam dan mendorong mereka untuk patuh terhadap norma dan syariat yang berlaku.<sup>27</sup>

Nilai-nilai syariat, prinsip keadilan, dan maslahat harus dipertimbangkan saat menerapkan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hak setiap orang dipenuhi secara adil, ahli waris harus membagi kekayaan sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000, hlm. 112.

<sup>26</sup> M. A. Al-Baidhani, hlm. 105

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradawi, hlm. 50.

ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi yang tepat dapat mengurangi konflik keluarga, mempertahankan hubungan yang harmonis, dan membangun tatanan sosial yang harmonis. Hukum waris juga membantu masyarakat belajar menghargai hak orang lain, bertanggung jawab, dan mematuhi hukum. Dengan demikian, hukum waris Islam berfungsi sebagai standar moral dan etika untuk masyarakat Muslim.<sup>28</sup>

**Tabel 1.1 Pembagian Waris Dalam Hukum Islam**

| <b>Ahli Waris</b>       | <b>Bagian Waris</b>                                                                 | <b>Catatan Tambahan</b>                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Suami                   | 1/2 Jika Tidak Ada Anak;<br>1/4 Jika Ada Anak                                       | Anak Kandung Atau Cucu<br>Dari Pihak Istri        |
| Istri                   | 1/4 Jika Tidak Ada Anak;<br>1/8 Jika Ada Anak                                       | Jika Istri Lebih Dari Satu,<br>Bagian Dibagi Rata |
| Ayah                    | 1/6 Jika Ada Anak;<br>Ashabah Jika Tidak Ada<br>Anak                                | Jika Bersama Anak Laki-<br>Laki, Ayah Hanya 1/6   |
| Ibu                     | 1/3 Jika Tidak Ada Anak<br>Atau 2+ Saudara;<br>1/6 Jika Ada Anak Atau 2+<br>Saudara | Saudara Kandung Atau<br>Seayah/Seibu              |
| Anak Laki-Laki          | Ashabah (Sisa Warisan)                                                              | Bagian Dua Kali Anak<br>Perempuan                 |
| Anak Perempuan          | 1/2 Jika Sendiri;<br>2/3 Jika 2+ Orang                                              | Jika Bersama Anak Laki-<br>Laki, Jadi Ashabah     |
| Saudara Laki-Laki Seibu | 1/6 Jika Sendiri;                                                                   | Gugur Jika Ada Anak Atau                          |

---

<sup>28</sup> M. Rohidin, hlm. 85.

|                             |                                                                                   |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                             | 1/3 Jika 2+ Orang                                                                 | Ayah                                     |
| Saudara Perempuan Seibu     | Sama Seperti Saudara Laki-Laki Seibu                                              |                                          |
| Saudara Perempuan Sekandung | 1/2 Jika Sendiri;<br>2/3 Jika 2+ Orang;<br>Ashabah Jika Bersama Saudara Laki-Laki | Gugur Jika Ada Anak Laki-Laki Atau Ayah  |
| Kakek                       | 1/6 Jika Ada Anak;<br>Ashabah Jika Tidak Ada Anak Dan Ayah                        | Jika Ada Ayah, Kakek Gugur               |
| Nenek                       | 1/6                                                                               | Jika Ada Ibu, Nenek Dari Garis Ibu Gugur |

**Sumber. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **3. Teori Hukum Acara Peradilan Agama**

Teori hukum acara peradilan agama merupakan cabang dari hukum acara yang secara khusus mengatur tata cara penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama bagi umat Islam. Hukum acara ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum materiil Islam, terutama di bidang perdata, agar dapat ditegakkan melalui proses peradilan yang tertib, adil, dan sesuai syariah. Hukum acara peradilan agama bersifat formal karena berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum materiil, seperti hukum perkawinan, waris, wasiat, dan wakaf.<sup>29</sup>

Secara konseptual, teori hukum acara peradilan agama didasarkan pada prinsip bahwa hukum acara berfungsi sebagai alat atau mekanisme untuk menegakkan

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 25

keadilan substantif dalam hukum Islam; oleh karena itu, hukum acara tidak hanya mengatur prosedur formal, tetapi juga menjamin tercapainya nilai-nilai keadilan (al-‘adl) dan kepastian hukum (al-yaqīn). Oleh karena itu, teori ini menempatkan hakim sebagai figur penting yang tidak hanya menjalankan hukum positif, tetapi juga melindungi kepastian hukum.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum acara peradilan agama mengikuti prinsip-prinsip hukum acara perdata dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan standar hukum Islam. Ini berarti bahwa prosedur seperti pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan tetap mengikuti hukum acara perdata tetapi disesuaikan dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Dalam teori hukum acara peradilan agama, ada asas penting yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan peradilan. Beberapa di antaranya adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah; asas peradilan terbuka untuk semua orang; asas audi et alteram partem, yang berarti mendengarkan kedua belah pihak; dan asas hakim yang aktif menggali prinsip hukum dan keadilan. Semua asas tersebut dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan adil dan adil, dan untuk menunjukkan nilai-nilai keislaman dengan fokus pada keadilan substantif.<sup>32</sup>

Secara yuridis, teori hukum acara peradilan agama berfokus pada tiga fungsi utama: instrumental, normatif, dan rekonstruktif. Fungsi instrumental berarti hukum acara menjadi alat teknis untuk pelaksanaan hukum materiil Islam, dan fungsi normatif menunjukkan bahwa hukum acara memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur proses beracara. Dalam fungsi rekonstruktif, hukum acara memiliki

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 78.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 54

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 92

kemampuan untuk meningkatkan dan memperkuat keadilan sosial melalui penegakan hukum Islam.<sup>33</sup>

Teori ini juga menyatakan bahwa peradilan agama adalah lembaga moral selain yuridis. Hakim peradilan agama harus memiliki pemahaman yang luas tentang hukum positif selain hukum Islam, fiqh, dan prinsip keadilan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akibatnya, hukum acara peradilan agama memiliki dua sifat: formal seperti peradilan umum, tetapi dengan nilai religius di dalamnya. Karakter peradilan agama membedakannya dari lembaga peradilan lainnya.<sup>34</sup>

Selain itu, teori hukum acara peradilan agama telah disesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penerapan persidangan elektronik, atau e-court. Dengan mempertahankan asas-asas hukum Islam, sistem e-court memperluas akses ke keadilan dan memungkinkan pengajuan perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Semua ini dilakukan tanpa mengurangi keabsahan proses peradilan. Implementasi ini memastikan modernisasi hukum acara sambil mempertahankan prinsip syariah.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, teori hukum acara peradilan agama dapat didefinisikan sebagai set aturan dan prinsip formal yang mengatur cara hukum Islam ditegakkan melalui sistem peradilan yang sah dan berkeadilan. Untuk mewujudkan keadilan substantif bagi umat Islam, ia menggabungkan elemen formal hukum positif dengan nilai moral hukum Islam. Dalam situasi ini, teori ini berfungsi sebagai penghubung antara hukum Islam dan hukum nasional di sistem peradilan Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 97.

<sup>34</sup> Harun Al-Rasyid, *Peradilan Agama di Indonesia: Prinsip dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 55

<sup>35</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta, 2019

<sup>36</sup> Amir Mu'allim, *Filsafat Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 64.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis**, adalah bentuk analisis atau penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu masalah hukum tertentu..<sup>37</sup>
2. **Implementasi**, Adalah suatu proses mengubah peraturan, rencana, atau aturan ke dalam tindakan di lapangan..<sup>38</sup>
3. **Persidangan Elektronik (E-court)**, Adalah sistem administrasi dan proses peradilan yang menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan proses perkara di pengadilan secara digital..<sup>39</sup>
4. **Perkara**, Adalah suatu sengketa atau perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui keputusan hakim..<sup>40</sup>
5. **Penetapan**, Adalah jenis putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan permohonan dari satu pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang suatu hal..<sup>41</sup>
6. **Ahli Waris**, Adalah orang yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau hubungan lain yang diakui oleh undang-undang..<sup>42</sup>
7. **Pengadilan Agama Teluk Kuantan**, Adalah bagian dari kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didirikan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip syariah Islam..<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13.

<sup>38</sup> Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 507.

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: MA RI, 2018.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 12.

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2020, hlm. 55.

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 95.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 12.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dan lembaga peradilan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah aturan mengenai persidangan elektronik (e-court), tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara nyata dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya menitikberatkan pada dokumen hukum tertulis, penelitian ini mengamati praktik pelaksanaan e-court melalui wawancara dan observasi langsung terhadap aparat peradilan dan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini bersifat empiris-analitis, yakni tidak hanya menggambarkan fakta lapangan, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi e-court berhubungan dengan kondisi sosial dan administrasi peradilan. Fokus penelitian diarahkan pada proses administrasi perkara penetapan ahli waris melalui e-court, persepsi para pihak, efektivitas layanan, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hukum acara perdata Islam secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan tentang Tinjauan Yuridis Implementasi Persidangan Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA Tlk.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan lokasi perkara penetapan ahli waris yang menjadi objek penelitian.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh pihak dan aparaturnya yang terlibat dalam proses penerapan e-court pada perkara penetapan ahli waris. Untuk kepentingan penelitian, peneliti menetapkan populasi dan sampel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

| <b>No.</b> | <b>Responden</b>                                      | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b>  | <b>Presentase</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Merangkap Hakim | 1 Orang         | 1 Orang        | 100%              |
| <b>2.</b>  | Hakim                                                 | 4 Orang         | 1 Orang        | 25%               |
| <b>3.</b>  | Panitera Pengaduan Agama Teluk Kuantan                | 3 Orang         | 1 Orang        | 33,33%            |
| <b>4.</b>  | Masyarakat                                            | 3 Orang         | 1 Orang        | 33,33%            |
|            | <b>Jumlah</b>                                         | <b>11 Orang</b> | <b>4 Orang</b> | <b>36,36%</b>     |

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan e-court, sehingga relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Sumber Data**

### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitiannya.

### **b) Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- c) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kewarisan

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

- a) Buku-buku ilmiah terkait e-court, hukum acara perdata Islam, dan kewarisan
- b) Artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan e-court
- c) Putusan-putusan Pengadilan Agama lain terkait penetapan ahli waris sebagai pembanding

#### **3) Bahan Hukum Tersier**

Kamus hukum, artikel ensiklopedis, dan bahan penunjang lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### **a. Observasi Lapangan**

Observasi dilakukan terhadap aktivitas layanan e-court dan proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melihat pelaksanaan e-court secara nyata serta mencatat hambatan yang muncul.

#### **b. Wawancara Mendalam**

Dilakukan secara langsung terhadap hakim, panitera, operator e-court, dan para pihak. Pertanyaan bersifat terbuka untuk menggali informasi mengenai pengalaman, kendala, dan efektivitas penggunaan e-court dalam perkara penetapan ahli waris.

#### **c. Studi Dokumentasi**

Menelaah dokumen perkara seperti:

- 1) Salinan putusan
- 2) Berkas pendaftaran melalui e-court
- 3) Bukti pemanggilan elektronik
- 4) Berita acara persidangan

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum.

### **7. Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang berfokus pada pengolahan data berupa kata-kata, narasi, dokumen elektronik, maupun hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, dan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan fokus penelitian tentang implementasi persidangan elektronik (e-court) dalam perkara penetapan ahli

waris. Analisis ini tidak menggunakan angka atau metode statistik, tetapi menekankan pada pemahaman mendalam mengenai fakta dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan e-court. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuraikan secara sistematis dan dikaitkan dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, seperti prosedur pendaftaran perkara melalui e-court, mekanisme pemanggilan elektronik, serta hambatan teknis dan administratif yang ditemukan. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah ditafsirkan, terutama terkait praktik pelayanan administrasi elektronik, pengalaman para pihak, dan efektivitas penggunaan e-court dalam perkara penetapan ahli waris. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses pengambilan inti sari dari seluruh data yang telah dianalisis dan kemudian menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum, teori sistem peradilan elektronik, dan teori sosiologi hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

##### **1.) Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama adalah bagian dari sistem peradilan Indonesia yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan perkembangan hukum Islam di Nusantara sejak masa kerajaan Islam hingga era kolonial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadikan lembaga peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional modern baru. Secara umum, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan kasus dalam bidang hukum keluarga bagi anggota masyarakat beragama Islam, ekonomi syariah, wakaf, hibah, zakat, infaq, sedekah, dan hukum waris. Pengadilan Agama menunjukkan pengakuan negara terhadap berlakunya hukum Islam dalam beberapa aspek kehidupan perdata masyarakat muslim.<sup>44</sup>

Pengadilan Agama tidak terpengaruh oleh prinsip konstitusional yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan pengakuan negara terhadap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam situasi ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak keperdataan umat Islam dilindungi dan diselesaikan secara adil sesuai dengan hukum Islam. Mereka juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

kepada masyarakat melalui penyelesaian sengketa rumah tangga, penetapan ahli waris, pembagian harta waris, dan perkara lainnya yang secara eksplisit diberikan kewenangannya oleh hukum. Keunggulan ini menunjukkan bahwa negara menjamin bahwa orang Muslim dapat menyelesaikan masalah hukum mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Karena sebagian besar perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah rumah tangga seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, Pengadilan Agama adalah bagian dari sistem hukum nasional dan memiliki fungsi strategis dalam pembinaan moral keluarga muslim. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi peradilan semata-mata, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menjaga ketertiban keluarga dan masyarakat. Pengadilan Agama menjadi salah satu pilar penegakan hukum yang sangat penting dalam dinamika kehidupan masyarakat beragama Islam di Indonesia karena fungsi dan kewenangan yang diberikannya.<sup>46</sup>

## **2.) Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama**

Salah satu tugas utama Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi komunitas Islam. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, lembaga ini ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai perkara perdata tertentu yang sumber hukumnya berasal dari syariat Islam. Pengadilan Agama juga memiliki tugas administratif seperti pendaftaran perkara, informasi, akta cerai, penerimaan permohonan perkawinan, dan

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.

itsbat nikah. Tugas-tugas ini memungkinkan masyarakat untuk secara resmi menangani kebutuhan keperdataannya sesuai prosedur peradilan.<sup>47</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara eksplisit menetapkan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang hukum:

- a) Perkawinan, meliputi cerai talak, cerai gugat, dispensasi kawin, izin poligami, penetapan asal-usul anak, nafkah, dan hak asuh anak.
- b) Waris, termasuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- c) Wasiat menurut hukum Islam.
- d) Hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.
- e) Wakaf.
- f) Zakat, infaq, dan sedekah.
- g) Ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain.

Dengan wewenang ini, fungsi Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam hal hukum keluarga tetapi juga dalam hal ekonomi syariah sebagai komponen penting dari kemajuan ekonomi nasional. Akibatnya, Pengadilan Agama turut berperan dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia usaha syariah di Indonesia..<sup>48</sup>

Pengadilan Agama tidak hanya memiliki otoritas yudisial, tetapi juga memiliki otoritas administratif, khususnya dalam hal menyediakan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama saat ini menerapkan sistem E-Court dan E-Litigation seiring perkembangan teknologi. Sistem ini memungkinkan masyarakat

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>48</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

mendaftarkan perkara secara online, membayar biaya perkara melalui sistem elektronik, dan menghadiri persidangan secara virtual. Semangat Mahkamah Agung adalah untuk menciptakan peradilan modern yang cepat, mudah, dan murah. Layanan elektronik juga meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penyimpangan administrasi peradilan.<sup>49</sup>

### **3.) Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tugasnya adalah memberikan pelayanan hukum kepada penduduk muslim yang tinggal di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Teluk Kuantan berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara administratif. Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus perdata Islam yang diajukan oleh masyarakat setempat, seperti halnya lembaga peradilan lainnya. Akses masyarakat ke keadilan yang lebih mudah dengan keberadaan pengadilan ini.<sup>50</sup>

Pengadilan Agama Teluk Kuantan beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Cerenti, Kuantan Mudik, Singingi, Logas Tanah Darat, Pangean, dan daerah lain. Pengadilan Agama Teluk Kuantan menangani berbagai jenis perkara karena cakupan wilayahnya yang luas, terutama perkara perceraian, yang merupakan jenis perkara terbanyak secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa masalah keluarga terus menjadi masalah utama bagi masyarakat muslim di Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan E-Court*, 2018.

<sup>50</sup> Direktori Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI

<sup>51</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2023.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan memberikan berbagai layanan, seperti pendaftaran perkara, posbakum, informasi, dan administrasi peradilan berbasis elektronik. Layanan-layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan memberikan pelayanan hukum yang profesional dan transparan. Selain itu, pengadilan ini secara aktif melakukan pembinaan bagi hakim dan pegawai untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan.<sup>52</sup>

#### **4.) Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

##### **a. Visi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

##### **b. Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.<sup>53</sup>

##### **c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

---

<sup>52</sup> Website Resmi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, <https://pa-telukkuantan.go.id/>

<sup>53</sup> <https://www.google.com/search?q=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&oq=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&aqs=chrome..69i57j33i160j33i671l2.16451j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.



pengadilan elektronik, terutama karena dokumen elektronik yang dikirim sekarang dianggap sebagai dokumen sah oleh ketentuan hukum administrasi perkara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi di era modern, digitalisasi ini menandai pergeseran dari metode tradisional ke metode yang lebih sesuai.<sup>55</sup>

## **2.) Latar Belakang Pembentukan E-COURT**

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan murah adalah alasan utama pembentukan E-Court. Sebelum penerapan E-Court, proses administrasi perkara seringkali lamban, mahal, dan rentan terhadap ketidakpastian waktu karena dilakukan secara manual. Selain itu, inovasi digital diperlukan untuk mengurangi beban administratif dan mempercepat pelayanan masyarakat karena jumlah perkara yang terus meningkat di pengadilan Indonesia. Situasi ini memicu kebijakan reformasi digital melalui sistem E-Court.<sup>56</sup>

Ketika Mahkamah Agung melihat bahwa kemajuan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembentukan E-Court semakin mendesak. Dibandingkan dengan proses manual, digitalisasi administrasi perkara membuat proses lebih sistematis dan tercatat. Karena seluruh proses didokumentasikan secara elektronik, ada kemungkinan lebih besar bahwa informasi peradilan akan tetap terbuka. Ini menjadikan E-Court bukan hanya upaya digitalisasi tetapi juga alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di peradilan.<sup>57</sup>

Di Indonesia, E-Court dimulai karena Mahkamah Agung perlu modernisasi peradilan untuk menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Gagasan digitalisasi administrasi perkara berasal dari tuntutan masyarakat untuk pengadilan yang lebih mudah diakses, kurangnya birokrasi, dan penggunaan teknologi informasi. Sejak

---

<sup>55</sup> Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>56</sup> MA RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*.

<sup>57</sup> MA RI, *Panduan E-Court* (2019).

tahun 2010, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama peradilan, dan upaya ini adalah salah satu komponennya.<sup>58</sup>

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang menegaskan betapa pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan peradilan, digariskan dasar konseptual untuk membangun E-Court. Dokumen ini berfokus pada sistem peradilan elektronik sebagai solusi untuk proses administrasi manual yang lambat. Mahkamah Agung menggunakan rencana tersebut sebagai dasar untuk membangun sistem administrasi perkara elektronik, yang kemudian diatur secara formal.<sup>59</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau PERMA, pertama kali memperkenalkan konsep E-Court kepada publik, termasuk layanan e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara elektronik), e-Summons (pemanggilan elektronik), dan e-Litigation (persidangan secara elektronik). Dengan penerbitan PERMA ini, terbentuk tonggak sejarah utama terbentuknya E-Court.<sup>60</sup>

### **3.) Tujuan Umum Penerapan E-COURT**

Tujuan utama dari penerapan sistem peradilan elektronik adalah untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengurangi kualitas dan integritas putusan yang dibuat. Masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh atau menunggu lama untuk menyelesaikan urusan administrasi peradilan karena adanya sistem pendaftaran elektronik, pembayaran biaya perkara secara digital, dan pemanggilan dan sidang elektronik. Salah satu elemen penting yang memberikan keuntungan langsung kepada pencari keadilan adalah menghemat waktu. Selain itu, sistem ini dirancang untuk

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Mahkamah Agung RI, 2010

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI.

mengurangi kebiasaan yang dapat mengganggu efisiensi, seperti antrean panjang dan kesalahan pencatatan.<sup>61</sup>

Di samping mencapai tujuan efisiensi, penerapan E-Court juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan standar pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Seluruh aktivitas administrasi dan persidangan dapat dipantau secara real-time melalui sistem digital yang terintegrasi. Ini memudahkan pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kemungkinan penyimpangan tata kelola peradilan. Selain itu, pengadilan elektronik memungkinkan pengadilan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan global, karena banyak negara telah mengadopsi peradilan berbasis teknologi sebagai standar global. Oleh karena itu, kehadiran Pengadilan Elektronik merupakan langkah penting menuju modernisasi sistem peradilan nasional.<sup>62</sup>

#### **4.) Ruang Lingkup Layanan E-COURT**

Layanan E-Court mencakup berbagai fasilitas elektronik yang bertujuan untuk menggantikan proses administrasi perkara pengadilan yang dilakukan secara manual. E-Filing, E-Payment, E-Summons, dan E-Litigation adalah empat layanan utamanya, yang semuanya terintegrasi dalam sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung. Dengan menggunakan layanan ini, orang-orang dapat mendaftar perkara, membayar biaya perkara, menerima pemanggilan sidang, dan mengikuti persidangan secara elektronik. Alur kerja yang lebih cepat, teratur, dan minim kesalahan administrasi dihasilkan oleh integrasi ini.<sup>63</sup>

Dalam praktiknya, keempat layanan ini berhubungan satu sama lain dan membentuk rangkaian sistem manajemen perkara kontemporer. E-Filing

---

<sup>61</sup> MA RI, *Panduan E-Court* (2019).

<sup>62</sup> Badilag MA RI, *Evaluasi Nasional Implementasi E-Court* (2022).

<sup>63</sup> MA RI, *Panduan E-Court*, 2019.

memudahkan akses awal, E-Payment menjamin pembayaran yang transparan, dan E-Summons mempercepat panggilan. E-Litigation memungkinkan proses persidangan berjalan meskipun para pihak berada di lokasi yang berbeda. Kombinasi ini menunjukkan bahwa E-Court bukan hanya digitalisasi proses peradilan, tetapi juga transformasi tata kelola peradilan menjadi lebih fleksibel dan efektif.<sup>64</sup>

## **5.) Implementasi E-COURT di Pengadilan Agama**

Karena Pengadilan Agama adalah lembaga dengan volume perkara yang sangat besar, termasuk perceraian, waris, dan ekonomi syariah, penerapan E-Court di lingkungan mereka merupakan salah satu langkah paling progresif dalam modernisasi pelayanan hukum di Indonesia. Dengan adanya Pengadilan Agama Online, proses pendaftaran perkara menjadi jauh lebih efisien karena para advokat dan pengguna terdaftar dapat mengajukan gugatan dari mana saja tanpa harus hadir secara langsung. Ini sangat membantu orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari kantor pengadilan, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau secara geografis. Selain itu, penerapan E-Court meningkatkan transparansi, karena para pihak dapat mengetahui semua biaya dan proses administratif.<sup>65</sup>

Pengadilan Agama juga mengalami transformasi administratif besar dengan E-Court. Seluruh proses yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dilakukan melalui sistem digital yang lebih terorganisir. Misalnya, jika sebelumnya orang harus dihubungi dengan mendatangi alamat fisik secara langsung, sekarang orang dapat dihubungi secara elektronik asalkan orang tersebut bersedia menerima panggilan digital. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses beracara, tetapi juga mengurangi biaya pemanggilan, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama,

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Badan Peradilan Agama MA RI, *Implementasi E-Court di Pengadilan Agama* (2022).

terutama untuk masalah yang memiliki radius panggilan yang jauh. Sekarang, pengadilan agama harus mengawasi berkas elektronik, memverifikasi identitas digital, dan memastikan bahwa semua dokumen yang diterima memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditetapkan oleh hukum acara.<sup>66</sup>

Persidangan secara elektronik, juga dikenal sebagai persidangan secara elektronik, adalah langkah terakhir dalam digitalisasi pengadilan. Di sini, proses jawab-menjawab, replik, duplik, pembuktian, bahkan kesimpulan dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak dalam persidangan secara langsung. Karena banyak kasus, seperti cerai gugat dan cerai talak, dapat menyelesaikan sebagian besar tahapan acara secara elektronik, Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga peradilan yang paling sering menggunakan fitur ini. Berbagai dokumen seperti bukti tertulis, surat keterangan, dan kronologi perkara dapat dikirim melalui sistem yang telah diautentikasi dengan E-Litigation. Persidangan elektronik sangat membantu mengurangi penumpukan masalah sekaligus mempercepat penyelesaiannya, terutama ketika salah satu pihak tinggal di luar kota atau luar negeri.<sup>67</sup>

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan Pengadilan Elektronik di Pengadilan Agama menghadapi beberapa masalah. Yang paling penting adalah literasi digital masyarakat. Tidak semua pencari keadilan dapat menggunakan sistem digital, seperti mengisi dokumen, mengunggah dokumen, atau melakukan pembayaran elektronik. Akses internet yang masih terbatas di beberapa daerah merupakan masalah tambahan yang menyebabkan proses beracara menjadi tidak efektif. Pengadilan juga harus meningkatkan kemampuan teknis aparaturnya sehingga mereka dapat mengelola sistem E-Court dengan profesional. Agar masyarakat dapat memahami

---

<sup>66</sup> MA RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.

<sup>67</sup> Badilag, *Pedoman Persidangan Elektronik* (2021)

proses digital, Pengadilan Agama harus terus memberikan pendidikan, pendampingan, dan sosialisasi.<sup>68</sup>

Namun demikian, secara umum, penerapan Pengadilan Elektronik di Pengadilan Agama dianggap menguntungkan, terutama dalam hal meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara. Pelayanan publik menjadi lebih efisien, menurut banyak pengadilan, berkat penurunan waktu tunggu sidang dan antrean pelayanan. Karena proses administrasi menjadi lebih cepat dan murah, advokat dan lembaga bantuan hukum sangat menguntungkan dari Pengadilan Online. Menurut data resmi Badan Peradilan Agama, jumlah perkara yang didaftarkan melalui E-Court terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan layanan peradilan yang didigitalkan.<sup>69</sup>

Secara keseluruhan, E-Court mengubah sistem administrasi dan persidangan menjadi jauh lebih modern, cepat, dan transparan, yang merupakan inovasi besar dalam reformasi peradilan Indonesia. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat mengakses keadilan tanpa terkendala jarak, waktu, atau biaya. Selain itu, e-Court mengurangi kemungkinan praktik tidak transparan yang sering terjadi selama proses manual, yang meningkatkan integritas lembaga peradilan. Dengan kata lain, E-Court bukan hanya teknologi baru; itu juga mewakili prinsip-prinsip Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sederhana, cepat, dan murah.<sup>70</sup>

Pengadilan Agama menangani banyak kasus dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, jadi penerapan Pengadilan Elektronik sangat penting dan berdampak besar. Melalui layanan digital, proses seperti perceraian, waris, dan kewajiban nafkah dapat diselesaikan lebih cepat tanpa kehilangan validitas hukumnya. Selain itu, karena

---

<sup>68</sup> Badilag MA RI, *Evaluasi Nasional Pelaksanaan E-Court*, 2022.

<sup>69</sup> Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama MA RI Tahun 2023.

<sup>70</sup> MA RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*.

sebagian besar proses tidak memerlukan kehadiran langsung, pengadilan elektronik telah mempermudah akses masyarakat di wilayah terpencil ke pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Elektronik memainkan peran penting dalam meningkatkan keadilan substantif sekaligus memperluas spektrum pelayanan hukum.<sup>71</sup>

Sistem E-Court diharapkan terus diperbaiki dan dikembangkan ke depan, terutama dalam hal keamanan data, integrasi sistem, dan perluasan fitur. Untuk memastikan pelaksanaan E-Court seragam di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung harus memperkuat regulasi dan standar teknis. Agar digitalisasi benar-benar efektif dan memberikan manfaat luas, Pengadilan Agama perlu meningkatkan pelatihan aparaturnya dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan peradilan elektronik tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang siap dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mendukung peradilan elektronik.<sup>72</sup>

Efisiensi administrasi perkara di seluruh badan peradilan, termasuk peradilan agama, sangat dipengaruhi oleh penerapan peradilan elektronik. Seluruh dokumen masalah telah disimpan secara digital dengan sistem ini, yang membuat proses administrasi lebih mudah dan meminimalkan kerusakan dokumen karena kelalaian atau faktor lingkungan. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan dapat menurunkan waktu penyelesaian administrasi hingga lebih dari lima puluh persen dari proses pendaftaran sampai penjadwalan sidang. Pada akhirnya, peningkatan efisiensi ini mempercepat waktu persidangan dan penyelesaian perkara.<sup>73</sup>

E-Court menghemat waktu dan tenaga bagi pengadilan. Tidak lagi diperlukan untuk memasukkan data berulang, memverifikasi berkas fisik, atau melakukan pengarsipan manual yang memakan waktu dan ruang. Sistem digital secara otomatis

---

<sup>71</sup> Badilag MA RI, *Statistik Perkara Berbasis E-Court*, 2023.

<sup>72</sup> MA RI, *Roadmap Penguatan Sistem E-Court 2024–2030*.

<sup>73</sup> Fahmi, M., *Efisiensi Digitalisasi Peradilan*, 2021.

menerima semua data dan dapat memverifikasinya dengan cepat. Di bawah keadaan ini, pengadilan dapat memfokuskan upayanya pada hal-hal substansial seperti analisis perkara, persiapan persidangan, dan pelayanan hukum. Sumber daya manusia yang lebih efisien dapat mengurangi hambatan administratif yang menghambat proses.<sup>74</sup>

Karena setiap tahapan proses memiliki time stamp dalam sistem, efisiensi administrasi melalui E-Court juga menghasilkan standar kerja baru yang lebih terukur. Hal ini memudahkan pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan lembaga dan Mahkamah Agung terhadap kinerja sistem kerja pengadilan. Selain itu, rekam jejak digital mencegah masalah seperti penyimpangan waktu, kehilangan berkas, atau ketidakjelasan alur proses, yang sering terjadi dalam sistem administrasi manual sebelumnya. Oleh karena itu, Pengadilan Elektronik merupakan alat untuk penegakan akuntabilitas kerja di tubuh peradilan lebih dari sekadar sistem elektronik.<sup>75</sup>

Tujuan utama penerapan E-Court adalah untuk meningkatkan akses keadilan bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Melalui sistem ini, orang tidak perlu pergi jauh untuk mendaftarkan atau membayar biaya perkara. Bahkan, fitur E-Litigation memungkinkan pihak-pihak untuk bersidang secara elektronik tanpa harus hadir di pengadilan secara langsung. Akibatnya, hambatan geografis dan biaya perjalanan dapat dikurangi secara signifikan, membuat pengadilan lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>76</sup>

Namun, penggunaan Pengadilan Elektronik dalam konteks akses keadilan menghadapi banyak tantangan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital. Tidak semua pihak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> MA RI, *Audit Trail dan Transparansi Peradilan Elektronik*, 2020.

<sup>76</sup> Sari, I., *Access to Justice dalam Era Digital*, 2022.

mengoperasikan perangkat elektronik atau mengunggah dokumen digital. Dalam konteks peradilan agama, masalah ini sering terjadi di masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada petugas PTSP yang bekerja secara manual. Sebagai solusi, beberapa pengadilan telah mendirikan layanan bantu desk khusus di E-Court yang membantu masyarakat memahami prosedur teknis. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak boleh mengurangi akses keadilan, tetapi harus membuatnya lebih luas.<sup>77</sup>

Meningkatnya keterlibatan pengguna terdaftar dan advokat yang telah terbiasa menggunakan teknologi membuat akses ke pengadilan elektronik menjadi lebih mudah. Dengan hadirnya para profesional hukum ini, adopsi E-Court menjadi lebih cepat dan mereka membantu komunitas yang membutuhkan pendampingan formal. Selain itu, Mahkamah Agung secara rutin mengadakan seminar dan instruksi tentang penggunaan E-Court melalui situs web resmi dan akun media sosialnya. Pendidikan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan baik pengguna terdaftar, aparat, maupun masyarakat umum dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan proses digital.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pengadilan Agama Padang, *Layanan Help Desk E-Court*, 2023.

<sup>78</sup> MA RI, *Panduan Penggunaan E-Court*, 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi persidangan elektronik (E-Court) dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada dasarnya telah berjalan efektif dan optimal. Penerapan E-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, dan e-Summons memiliki dasar hukum yang kuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara. Dalam perkara penetapan ahli waris, pemohon terlebih dahulu melakukan pendaftaran permohonan secara elektronik melalui akun e-Court dengan mengunggah surat permohonan serta dokumen pendukung seperti surat kematian pewaris, kartu keluarga, identitas ahli waris, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan kewarisan. Setelah itu, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem e-Payment dan memperoleh nomor perkara secara elektronik. Selanjutnya, pengadilan melakukan pemanggilan para pihak melalui e-Summons, sedangkan proses pemeriksaan perkara tetap dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut, majelis hakim menilai hubungan hukum antara pewaris dan para ahli waris serta memeriksa keabsahan alat bukti yang diajukan. Apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan akan menerbitkan penetapan ahli waris yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pengurusan harta warisan maupun kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian, penerapan E-Court dalam perkara penetapan ahli waris mampu mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis yang memengaruhi efektivitas penerapan E-Court, seperti jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan perangkat teknologi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan berbasis digital. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparaturnya pengadilan agar pelaksanaan E-Court dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan mampu memberikan pelayanan peradilan yang efektif, profesional, serta berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi guna menunjang pelaksanaan E-Court secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar aparaturnya pengadilan semakin profesional dalam memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi pihak yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik.

### **2. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi digital terkait penggunaan E-Court, sehingga dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Dengan pemahaman yang baik, proses berperkara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### **3. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mahkamah Agung disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi serta sistem E-Court agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Sosialisasi yang lebih masif dan merata juga perlu ditingkatkan, khususnya di daerah, guna mendukung keberhasilan penerapan persidangan elektronik di seluruh lingkungan peradilan.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas E-Court pada jenis perkara lainnya, khususnya dengan pendekatan empiris yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- A. H. Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000
- Amir Mu'allim, *Filsafat Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Amir Syarifuddin, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Harun Al-Rasyid, *Peradilan Agama di Indonesia: Prinsip dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020
- I. Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002
- M. A. Al-Baidhani, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003
- M. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2020

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2019

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 54

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: MA RI, 2018.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan E-Court, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, 2019, Pasal 24 dan Pasal 25.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, 2019, Pasal 4, Pasal 24, dan Pasal 25; Bambang Sutiyoso, Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 140.

### C. Artikel dan Jurnal:

Badan Peradilan Agama MA RI, Implementasi E-Court di Pengadilan Agama (2022).

Kementerian Agama RI, JDIH Kemenag – Materi Hukum Keluarga Islam

Lestari, Dina. “Evaluasi Implementasi Sistem E-Court di Lingkungan Peradilan Agama.”

*Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022

Nurhasanah, Rini. “Analisis Pelaksanaan E-Court dalam Perkara Voluntair di Pengadilan

Agama.” *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 44-56

Rahman, Alwi. “Hambatan Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Daerah.” *Jurnal*

*Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 12-20

### D. Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 9 Oktober 2025

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, dapat diakses di:

<https://quran.kemenag.go.id>

Mahkamah Agung RI, Sistem Administrasi Perkara Elektronik (E-Court),

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Q.S An-Nisa:23, <https://quran.kemenag.go.id/>

KHI Buku I tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id>

Website Resmi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, <https://pa-telukkuantan.go.id/>

[https://www.google.com/search?q=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&oq=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&aqs=chrome..69i57j33i160j33i671l2.16451](https://www.google.com/search?q=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&oq=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&aqs=chrome..69i57j33i160j33i671l2.16451j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.](https://www.google.com/search?q=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&oq=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&aqs=chrome..69i57j33i160j33i671l2.16451j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

### DAFTAR WAWANCARA

| No. | Daftar Wawancara                                                                                                                                                             | Responden                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana implementasi persidangan elektronik (E-Court) dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA Tlk? | 1. Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk,<br><b>Genius Virades, S.H</b>                  |
| 2.  | Sejak kapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan mulai menerapkan E-Court pada perkara permohonan penetapan ahli waris?                                                            | 1. Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk,<br><b>Genius Virades, S.H</b>                  |
| 3.  | Menurut Bapak/Ibu, apakah implementasi E-Court pada perkara ini berjalan efektif?                                                                                            | 1. Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk,<br><b>Genius Virades, S.H</b>                  |
| 4.  | Dokumen apa saja yang diunggah pemohon saat mengajukan permohonan secara elektronik?                                                                                         | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak,<br><b>Muhammad Hidayatullah, S.H.I.</b> |
| 5.  | Apa saja kendala teknis yang di hadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik (E-Court) pada perkara penetapan ahli waris di pengadilan agama teluk kuantan?               | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak,<br><b>Muhammad Hidayatullah, S.H.I.</b> |
| 6.  | Apakah sistem E-Court pernah mengalami error atau gangguan saat digunakan pada perkara penetapan ahli waris?                                                                 | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak,<br><b>Muhammad Hidayatullah, S.H.I.</b> |
| 7.  | Bagaimana jika jaringan internet terganggu saat sidang berlangsung, Apakah dilanjutkan atau ditunda?                                                                         | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak,<br><b>Muhammad</b>                      |

|     |                                                                                                     |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     | <b>Hidayatullah, S.H.I.</b>                                                               |
| 8.  | Apa rekomendasi bapak/ibu untuk meningkatkan efektivitas E-Court di pengadilan agama teluk kuantan? | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak, <b>Muhammad Hidayatullah, S.H.I.</b> |
| 9.  | Apa langkah-langkah yang telah dilakukan pengadilan untuk mengatasi kendala teknis tersebut?        | 1. Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak, <b>Iskandar Zulkarnaini, S.Ag</b>       |
| 10. | Apakah SDM Pengadilan agama teluk kuantan sudah terlatih dalam penggunaan E-COURT?                  | 1. Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak, <b>Iskandar Zulkarnaini, S.Ag</b>       |

Telah di periksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

**Pembimbing I**



**AFRINALD RIZHAN, S.H.,M.H**

**NIDN.1010048801**

**Pembimbing II**



**APRINELITA, S.H.,M.H**

**NIDN. 1030043403**

## LAMPIRAN



**Wawancara Penulis Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**



**Wawancara Penulis Dengan Perwakilan Masyarakat Teluk Kuantan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Wahyudi Akbar, lahir di Jaya pada tanggal 22 Agustus 2003. Saya merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Saat ini saya bertempat tinggal di desa Titian Modang Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat Pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 028 Pulau baru kopah, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Teluk Kuantan, SMA Negeri 2 Teluk Kuantan. Pada tahun 2022, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan saya aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, saya pernah dipercayakan sebagai Staff Kementerian Dalam Kampus BEM UNIKS, selain itu saya pernah menjabat sebagai Sekretaris BEM Fakultas Ilmu Sosial UNIKS dan Anggota KPU-M UNIKS. Saya aktif dalam kegiatan akademik dan memiliki minat dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait Penetapan Ahli Waris.



Teluk Kuantan, 22 April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyudi Akbar' in a stylized cursive script.

**WAHYUDI AKBAR**